



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N T A K A L A R

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 004 /PM.00.02/K.SN.18/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Permintaan Klarifikasi kepada
Partai Politik atas Masukan dan
Tanggapan Masyarakat terhadap DCS**

28 Agustus 2023

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Takalar

di -

Jl. Mallontarang Dg Maro No. 5 Takalar

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DCS Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, Maka Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan mengenai tahapan Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DCS Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota telah dijelaskan dalam :
 - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - g) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - h) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota;
 - i) Keputusan KPU Nomor 966 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Terhadap ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Takalar bertugas dan berwenang melakukan pencegahan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana ketentuan :
 - a) Pasal 101 Huruf a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi : *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap :*
 - 1) *Pelanggaran Pemilu;*
 - 2) *Sengketa Proses Pemilu."*
 - b) Pasal 5 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, berbunyi *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing masing melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4."*
3. Bahwa terkait pelaksanaan tahapan Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DCS Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, berbunyi :
 - 1) *"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 melalui Silon.*
 - 2) *Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus memberikan kesempatan kepada calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.*
 - 3) *Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.*
 - 4) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam berita acara hasil klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS."*
4. Terhadap hal tersebut di atas, Maka Bawaslu Kabupaten Takalar Mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar agar dalam pelaksanaan tahapan Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DCS Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal, tatacara, mekanisme, dan prosedur ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KETUA,

PRINCE HADIY RACHMAT, S.Pd., M.A

Tembusan:

- a) Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- b) Peringgal.